



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 351 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis sehingga menciptakan suatu Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas;

b. bahwa untuk memperoleh suatu Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas perlu dibentuk tim penyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyusunan Propemperda;
- b. menyiapkan dokumen berupa matriks Propemperda;
- c. membuat surat edaran kepada pimpinan OPD mengenai persiapan penyusunan Raperda tahun berikutnya;
- d. melakukan pengisian matriks Propemperda berdasarkan usulan Raperda dari OPD Pengusul;
- e. melakukan inventarisasi judul Raperda berdasarkan skala prioritas;
- f. menyiapkan rapat pembahasan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah;


- g. mengajukan Propemperda ke DPRD melalui Badan Pembentukan Perda DPRD; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penyusunan Properda dilingkungan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 357 TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pelindung dan Penasehat : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Ketua : Asisten Sosial dan Pemerintahan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Anggota :
1. Pimpinan OPD Pengusul Raperda;
 2. Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Abd. Jalil Tangkudung (Staf Bag. Hukum);
 4. Misye Tatampil (Staf Bagian Hukum); dan
 5. Loriyanto Sadimo, SH (Staf Bagian Hukum).

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM